



# SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

SUPLEMEN BUKU 3

## PEDOMAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO

( KHUSUS GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN )

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan Nasional

# 2010





**SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN  
TAHUN 2010**

**SUPLEMEN BUKU 3  
PEDOMAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO  
(KHUSUS GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN  
PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN)**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
2010**



**SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN  
TAHUN 2010**

- Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta
- Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi
- Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio
- Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)



### **Tim Penyusun**

Prof. Dr. Muchlas Samani (Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti)  
Drs. Ahmad Dasuki, MM, M.Pd. (Direktur Profesi Pendidik Ditjen PMPTK)  
Prof. Dr. A. Mukhadis, M.Pd. (Universitas Negeri Malang)  
Prof. Dr. Ismet Basuki, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya)  
Dr. Badrun Karto Wagiran, M.Pd. (Universitas Negeri Yogyakarta)  
Drs. Suyud, M.Pd. (Universitas Negeri Yogyakarta)  
Dr. Adi Rahmat (Universitas Pendidikan Indonesia)  
Drs. Arif Antono (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)  
Dra. Rahayu Retno Sunarni, M.Pd. (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)  
Drs. E. Nurzaman A.M, M.Si, MM. (Direktorat Profesi Pendidik)  
Dra. Santi Ambarrukmi, M.Ed (Direktorat Profesi Pendidik)

### **Kontributor**

Surya Dharma, M.P.A., Ph.D.  
Drs. Mas Hary Sanyoto, M.M.  
Prof. Dr. Nana Sudjana  
Dr. Tita Lestari, M.Pd., M.Si.

Copyright © 2010, Kementerian Pendidikan Nasional  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan Nasional.

**ISBN 978-979-8439-58-2**



## KATA PENGANTAR


---

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tersebut, mulai tahun 2009 sertifikasi guru dalam jabatan juga menyertakan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan melalui dua cara, yaitu uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung bagi guru yang memenuhi syarat.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut, disusunlah pedoman penyusunan portofolio. Pedoman ini memuat pengertian portofolio, komponen portofolio, instrumen portofolio, cara penyusunan dokumen portofolio, rubrik penilaian (pedoman penskoran) portofolio, dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung bagi guru dalam jabatan. Pedoman ini diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan.

Terima kasih kepada Tim Sertifikasi Guru Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) serta pihak lain yang telah berpartisipasi dalam pengembangan Pedoman Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan dan Instrumen Portofolio beserta perangkatnya.

Jakarta, Januari 2010  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D.  
NIP 195309011982031001





## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAGIAN I	PANDUAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2008 .....	1
A.	Pengertian dan Fungsi Portofolio .....	3
B.	Pemetaan Komponen Portofolio dalam Konteks Kompetensi Guru .....	3
C.	Penjelasan Komponen Portofolio .....	3
D.	Pengisian Instrumen Portofolio .....	9
E.	Penyusunan Portofolio .....	9
BAGIAN II	INSTRUMEN PORTOFOLIO SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .....	11
-	IDENTITAS PESERTA .....	13
-	KOMPONEN PORTOFOLIO .....	14
1.	Kualifikasi Akademik .....	14
2.	Pendidikan dan Pelatihan .....	14
3.	Pengalaman Mengajar .....	14
4.	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran .....	14
5.	Penilaian dari Atasan dan Pengawas .....	16
6.	Prestasi Akademik .....	16
7.	Karya Pengembangan Profesi .....	16
8.	Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah .....	16

9.	Pengalaman menjadi Pengurus Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial .....	16
10.	Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan	16
-	Format Penilaian Rencana Program Kepengawasan .....	17
-	Format Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran .....	19
-	Format Penilaian Laporan Pelaksanaan Program Kepengawasan .....	21
BAGIAN III	RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN	25



**BAGIAN I**  
**PANDUAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO**  
**SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN**  
**TAHUN 2010**



### A. Pengertian dan Fungsi Portofolio (baca Buku 3)

### B. Pemetaan Komponen Portofolio dalam Konteks Kompetensi Guru (baca Buku 3)

### C. Penjelasan Komponen Portofolio

1. **Kualifikasi akademik** adalah ijazah pendidikan tinggi yang dimiliki oleh guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan pada saat yang bersangkutan mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S-1, S-2, atau S-3) maupun nongelar (D-IV), baik di dalam maupun di luar negeri. Khusus untuk peserta sertifikasi yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1/D-IV sesuai Ketentuan Peralihan Pasal 66 PP 74 Tahun 2008, komponen kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan terakhir yang dimiliki oleh peserta sertifikasi. Bukti fisik kualifikasi akademik berupa ijazah atau sertifikat diploma.
2. **Pendidikan dan Pelatihan** adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti selama menjadi guru, kepala sekolah, dan setelah diangkat dalam jabatan pengawas dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Workshop/lokakarya yang sekurang-kurangnya dilaksanakan 8 jam dan menghasilkan karya dapat dikategorikan ke dalam komponen ini. Bukti fisik komponen pendidikan dan pelatihan ini berupa sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara. Bukti fisik untuk workshop/lokakarya berupa sertifikat/piagam disertai hasil karya. Workshop/lokakarya tanpa melampirkan hasil karya (produk), meskipun pada sertifikat/piagam telah mencantumkan daftar materi dan alokasi waktu, tidak dapat dikategorikan ke dalam komponen pendidikan dan pelatihan (dimasukan ke dalam komponen keikutsertaan dalam forum ilmiah). Komponen pendidikan dan pelatihan hanya dinilai untuk kategori relevan (R) dan kurang relevan (KR), sedangkan yang tidak relevan (TR) tidak dinilai. Relevan apabila materi diklat secara langsung

meningkatkan kompetensi supervisi akademik, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru; Kurang relevan apabila materi diklat mendukung kinerja profesional guru dan/atau guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Tidak relevan apabila materi diklat tidak mendukung kinerja profesional guru dan/atau guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan

3. **Pengalaman mengajar** adalah masa kerja sebagai guru, kepala sekolah, dan/atau dalam jabatan pengawas satuan pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan formal. Bukti fisik dari komponen pengalaman mengajar ini berupa surat keputusan, surat tugas, atau surat keterangan dari lembaga yang berwenang (pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan). Apabila bukti fisik berupa surat keterangan dari satuan pendidikan tempat dahulu bertugas maka harus dikuatkan dengan bukti pendukung, antara lain (bisa salah satu): RPP/satpel, nilai siswa, SK-SK penugasan (membimbing siswa, membina ekstra kurikuler, dll.) pada saat guru yang bersangkutan bertugas di sekolah tersebut.

#### 4. **Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran**

Perencanaan pembelajaran bagi peserta sertifikasi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas berupa rencana program kepengawasan dan perencanaan pembelajaran. Rencana program kepengawasan terdiri atas (1) rencana kepengawasan akademik (RKA), dan (2) rencana kepengawasan manajerial (RKM). Kedua dokumen tersebut, yaitu RKA dan RKM sekurang-kurangnya memuat: aspek kepengawasan, tujuan kepengawasan, indikator keberhasilan, teknik kepengawasan, skenario kegiatan kepengawasan, penilaian dan instrumen, dan rencana tindak lanjut. Bukti fisik rencana program kepengawasan berupa: tiga rencana kepengawasan akademik pada aspek yang berbeda, dan dua rencana kepengawasan manajerial pada aspek yang berbeda.



Bukti fisik perencanaan pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP/RP/SP) hasil karya guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang bersangkutan sebanyak tiga satuan untuk kompetensi dasar/mata pelajaran yang berbeda. Bukti fisik ini dinilai oleh asesor dengan menggunakan format yang tercantum dalam Bagian II.

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun sesuai dengan format yang berlaku dan sekurang-kurangnya memuat perumusan kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar.

Pelaksanaan pembelajaran bagi peserta sertifikasi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas berupa kinerja pengawas dalam melaksanakan tugas kepengawasan yang meliputi pemantauan, penilaian, dan pembinaan dalam bidang akademik dan manajerial pada sekolah binaannya. Bukti fisik komponen ini berupa laporan pelaksanaan program kepengawasan akademik dan manajerial satu tahun terakhir, yang sekurang-kurangnya memuat: aspek, tujuan, pendekatan/metode, hasil dan pembahasan, simpulan, dan rekomendasi tindak lanjut. Sistematika laporan pelaksanaan program kepengawasan meliputi: (1) pendahuluan, yang terdiri atas (a) latar belakang, (b) aspek, (c) tujuan; (2) pendekatan dan metode, yang terdiri atas (a) teknik pengawasan dan (b) skenario; (3) hasil pengawasan, yang terdiri atas (a) hasil pengawasan, dan (b) pembahasan hasil; dan (4) simpulan dan rekomendasi, yang terdiri (a) simpulan, dan (b) rekomendasi tindak lanjut. Bukti fisik ini dinilai oleh asesor dengan menggunakan format penilaian yang tercantum dalam Bagian II.

5. **Penilaian dari atasan dan pengawas** adalah penilaian kompetensi kepribadian dan sosial peserta sertifikasi guru. Peserta sertifikasi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas penilainya adalah kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Aspek yang dinilai meliputi (1) ketaatan menjalankan ajaran agama, (2) tanggung jawab, (3) kejujuran, (4)

kedisiplinan, (5) keteladanan, (6) etos kerja, (7) inovasi dan kreativitas, (8) kemampuan menerima kritik dan saran, (9) kemampuan berkomunikasi, dan (10) kemampuan bekerjasama. Penilaian dilakukan dengan menggunakan Format Penilaian Atasan yang tercantum pada Bagian II.

6. **Prestasi akademik** adalah prestasi yang dicapai guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik dan agen pembelajaran, kepala sekolah, dan/atau setelah diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Komponen ini meliputi sebagai berikut.

- a. Lomba karya akademik, yaitu juara lomba akademik atau karya akademik (juara I, II, atau III) yang relevan dengan bidang studi/bidang keahlian/bidang tugas, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.
- b. Karya monumental di bidang pendidikan atau nonkependidikan adalah karya yang bersifat inovatif (belum ada sebelumnya) dan bermanfaat bagi masyarakat (minimal tingkat kabupaten/kota).
- c. Sertifikat keahlian/keterampilan tertentu pada guru SMK dan guru olahraga, dan capaian skor TOEFL yang masih berlaku.
- d. Pembimbingan teman sejawat, yaitu melaksanakan tugas sebagai instruktur, guru inti, tutor, pembimbingan guru junior, dan pamong PPL calon guru yang dilakukan oleh peserta sertifikasi selama yang bersangkutan bertugas sebagai guru.
- e. Pembimbingan siswa sampai mencapai juara (juara I, II, atau III) atau tidak mencapai juara sesuai dengan bidang studi/keahliannya.

Bukti fisik komponen ini berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan disertai bukti relevan yang dikeluarkan oleh lembaga/panitia penyelenggara.

7. **Karya pengembangan profesi** adalah hasil karya dan/atau aktivitas dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik dan agen pembelajaran, kepala sekolah, dan/atau setelah diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang menunjukkan adanya upaya pengembangan profesi. Komponen ini meliputi hal-hal sebagai berikut.
- a. Buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional;
  - b. Artikel yang dimuat dalam media jurnal/majalah yang tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional;
  - c. *Reviewer* buku, penyunting buku, penyunting jurnal;
  - d. Penulis soal EBTANAS/UN/UASDA selama bertugas sebagai guru;
  - e. Modul/diklat cetak lokal yang minimal mencakup materi pembelajaran selama 1 (satu) semester yang dihasilkan selama bertugas sebagai guru;
  - f. Media/alat pembelajaran dalam bidangnya yang dihasilkan selama bertugas sebagai guru;
  - g. Laporan penelitian di bidang pendidikan (individu/kelompok); dan
  - h. Karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung, kriya, lukis, sastra, musik, tari, suara, dan karya seni lainnya) yang relevan dengan bidang tugasnya.

Bukti fisik karya pengembangan profesi berupa sertifikat/piagam/surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang disertai dengan bukti fisik yang dapat berupa buku, artikel, deskripsi dan/atau foto hasil karya, laporan penelitian, dan bukti fisik lain yang relevan yang telah disahkan oleh atasan langsung. Untuk bukti fisik laporan penelitian selain disahkan oleh atasan langsung juga harus diketahui oleh kepala UPTD untuk guru SD dan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota untuk guru SMP/SMA/SMK.

8. **Keikutsertaan dalam forum ilmiah** adalah partisipasi peserta sertifikasi dalam forum ilmiah (seminar, semiloka, simposium, sarasehan, diskusi panel, dan jenis forum ilmiah lainnya) pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional<sup>1</sup>, atau internasional, baik sebagai nara sumber/pemakalah, pembahas, moderator, maupun sebagai peserta. Komponen dibedakan ke dalam kategori relevan (R) dan tidak relevan (TR). Relevan apabila tema/materi forum ilmiah mendukung kinerja profesional, baik sebagai guru, kepala sekolah, maupun pengawas satuan pendidikan. Tidak relevan apabila tema/materi forum ilmiah tidak mendukung kinerja profesional, baik sebagai guru, kepala sekolah, maupun pengawas satuan pendidikan; contoh guru bidang studi Bahasa Indonesia mengikuti seminar ketahanan pangan di Indonesia. Bukti fisik keikutsertaan dalam forum ilmiah berupa makalah dan sertifikat/piagam bagi nara sumber/pemakalah, dan sertifikat/piagam bagi moderator/peserta.
9. **Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial** adalah keikutsertaan peserta sertifikasi menjadi ***pengurus*** organisasi kependidikan atau organisasi sosial pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nasional, atau internasional, dan/atau mendapat tugas tambahan. Pengurus organisasi di bidang kependidikan antara lain: pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI), Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI), Asosiasi Pendidikan Khusus Indonesia (APKHIN), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI), dan Asosiasi

---

<sup>1</sup> Forum ilmiah tingkat nasional apabila peserta lintas provinsi dan nara sumber tingkat nasional. Jika salah satu dari kedua persyaratan tidak terpenuhi maka dikategorikan tingkat provinsi (tingkat di bawahnya).

Pengawas Sekolah Indonesia (APSI). Pengurus organisasi sosial antara lain: ketua RT, ketua RW, ketua LMD/BPD, dan pembina kegiatan keagamaan (takmir masjid, pembina gereja, dll). Mendapat tugas tambahan antara lain: koordinator pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pembantu kepala sekolah, kepala urusan, ketua jurusan, ketua program keahlian, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala studio, kepala klinik rehabilitasi, wali kelas (guru kelas SD/TK), dan kegiatan ekstra kurikuler (pramuka, drumband, mading, karya ilmiah remaja-KIR, dll), tidak termasuk kepanitiaan. Bukti fisik komponen ini adalah foto kopi surat keputusan atau surat keterangan.

10. **Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan** adalah penghargaan yang diperoleh guru atas dedikasinya dalam pelaksanaan tugas sebagai pendidik dan/atau bertugas di Daerah Khusus dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi/geografis), dan kualitatif (komitmen, etos kerja), baik pada tingkat satuan pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Contoh penghargaan yang dapat dinilai antara lain tingkat nasional: Satyalencana Karya Satya 10 Tahun, 20 Tahun, dan 30 Tahun; tingkat propinsi/kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan/satuan pendidikan: penghargaan guru favorit/guru inovatif, dan penghargaan lain sesuai dengan kekhasan daerah/penyelenggara. Contoh penghargaan yang tidak dinilai antara lain penghargaan panitia pemilu (KPPS), penghargaan dari partai, penghargaan KB lestari. Bukti fisik komponen ini berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

#### **D. Pengisian Instrumen Portofolio (baca Buku 3)**

#### **E. Penyusunan Portofolio (baca Buku 3)**



**BAGIAN II**

**INSTRUMEN PORTOFOLIO**  
**SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN**





## IDENTITAS PESERTA

1	Nomor Peserta	:	[Redacted]														
2	NUPTK	:	[Redacted]														
3	Nama (Lengkap dgn gelar akademik)	:															
4	Pola Sertifikasi	:	PF / PSL														
5	Bidang Studi/Mapel yang Disertifikasi	:															
6	NIP / NIK	:	[Redacted]														
7	Pangkat/Golongan (Khusus PNS)	:															
8	Masa Kerja sebagai Guru	:	_____ Tahun			_____ Bulan (sesuai dokumen potofolio)											
9	Jenis Kelamin	:	L / P														
10	Tempat, Tanggal Lahir	:															
11	Pendidikan Terakhir/Program Studi	:	SMA / DI/ DII / DIII / S1 / S2 / S3, _____														
12	Jenis/Jenjang Pend. Tempat Tugas	:	SD / SMP / SMA / SMK / SLB / Pengawas														
13	Beban Kerja per minggu	:	_____ Jam														
14	Jumlah Sekolah Binaan	:	_____ Sekolah														
15	Sekolah Tempat Bertugas	:															
	a. Nama Sekolah	:															
	b. Alamat Sekolah	:															
	c. Kecamatan	:															
	d. Kabupaten/Kota	:															
	e. Provinsi	:															
	f. Nomor Telepon Sekolah	:															
	g. Nomor Statistik Sekolah	:															

Mengetahui  
Kepala Dinas Pendidikan,  
Prov/Kab/Kota \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010

Peserta,

\_\_\_\_\_  
NIP

\_\_\_\_\_  
NIP/NIP

## KOMPONEN PORTOFOLIO

1. Kualifikasi akademik (gunakan format di Buku 3)
2. Pendidikan dan Pelatihan (gunakan format di Buku 3)
3. Pengalaman Mengajar

Tuliskan pengalaman bertugas Bapak/Ibu sebagai guru, kepala sekolah, dan pengawas satuan pendidikan pada tabel berikut.

NO.	NAMA SEKOLAH/INSTANSI	BIDANG STUDI/ GURU KELAS/BIDANG KEPEGAWASAN	LAMA BERTUGAS (mulai tahun ..... s.d. tahun .....)
a.			
b.			
c.			
d.	Dst.		

Catatan:

Lampirkan foto kopi SK pengangkatan menjadi guru baik PNS maupun bukan PNS yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

Kumulatif lama bertugas: ..... tahun; skor: ..... (diisi penilai)
---

### 4. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran

#### a. Rencana program kepengawasan

##### 1) Rencana kepengawasan akademik (RKA)

NO	ASPEK YANG DISUPERVISI	SEMESTER/TAHUN	SEKOLAH SASARAN	SKOR (diisi penilai)
1)				
2)				
3)				
Rata-rata skor				.....

Catatan:

Lampirkan rencana kepengawasan akademik yang tertulis dalam tabel yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

## 2) Rencana kepengawasan manajerial (RKM)

NO	ASPEK YANG DISUPERVISI	SEMESTER/TAHUN	SEKOLAH SASARAN	SKOR (diisi penilai)
1)				
2)				
Rata-rata skor				.....

Catatan:

Lampirkan rencana kepengawasan manajerial yang tertulis dalam tabel yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

### b. Perencanaan Pembelajaran

Tuliskan tiga jenis RPP/RP/SP terbaik yang pernah Bapak/Ibu buat dari semester dan/atau materi yang berbeda.

NO	MATA PELAJARAN	MATERI/ KOMPETENSI	SEMESTER	TAHUN	SKOR (diisi penilai)
1)					
2)					
3)					
Rata-rata skor					.....

Catatan:

Lampirkan bukti tiga RPP/RP/SP hasil karya sendiri yang tertulis dalam tabel yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

### c. Laporan Pelaksanaan Tugas Kepengawasan

Bukti fisik yang dilampirkan berupa laporan pelaksanaan tugas guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan satu tahun terakhir yang diketahui oleh atasan langsung, dalam hal ini kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

Rambu-rambu substansi laporan pelaksanaan tugas kepengawasan meliputi: aspek, tujuan, pendekatan/metode, hasil dan pembahasan,

simpulan, dan rekomendasi tindak lanjut. Sistematika laporan pelaksanaan program kepengawasan meliputi: (1) pendahuluan, yang terdiri atas (a) latar belakang, (b) aspek, dan (c) tujuan, (2) pendekatan dan metode, yang terdiri atas (a) teknik pengawasan dan (2) skenario; (3) hasil pengawasan, yang terdiri atas (a) hasil pengawasan, dan (b) pembahasan hasil; dan (4) simpulan dan rekomendasi, yang terdiri atas (a) simpulan, dan (b) rekomendasi tindak lanjut. Bukti fisik ini dinilai oleh asesor dengan menggunakan format penilaian yang tercantum dalam Bagian II.

- 5. Penilaian dari atasan dan pengawas (gunakan format di Buku 3)**
- 6. Prestasi Akademik (gunakan format di Buku 3)**
- 7. Karya Pengembangan Profesi (gunakan format di Buku 3)**
- 8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah (gunakan format di Buku 3)**
- 9. Pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial (gunakan format di Buku 3)**
- 10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan (gunakan format di Buku 3)**



## LEMBAR PENILAIAN

### Petunjuk

Berilah skor pada butir-butir rencana program kepengawasan dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut.

- 1 = sangat tidak baik
- 2 = tidak baik
- 3 = kurang baik
- 4 = baik
- 5 = sangat baik

No.	Aspek yang dinilai	Skor
1.	Urgensi dan kejelasan aspek kepengawasan (pemantauan, pembinaan, dan/atau penilaian) yang dipilih.	1 2 3 4 5
2.	Kejelasan perumusan tujuan pengawasan (tidak menimbulkan penafsiran ganda dan mengandung perilaku hasil pengawasan)	1 2 3 4 5
3.	Kejelasan dan keterukuran indikator serta kesesuaiannya dengan tujuan kepengawasan.	1 2 3 4 5
4.	Ketepatan pemilihan teknik kepengawasan dilihat dari kondisi sekolah binaan dan tujuan yang akan dicapai.	1 2 3 4 5
5.	Keruntutan skenario pengawasan (langkah-langkah kegiatan pengawasan: awal, inti, dan akhir).	1 2 3 4 5
6.	Kerincian skenario pengawasan (setiap langkah tercermin deskripsi kegiatan dan alokasi waktu pada setiap tahap)	1 2 3 4 5
7.	Ketepatan penilaian dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan.	1 2 3 4 5
8.	Kejelasan dan ketepatan rencana tindak lanjut	1 2 3 4 5
Skor Total		.....

....., .....

Penilai,

(.....)

NIP/NIK



## LEMBAR PENILAIAN

### Petunjuk

Berilah skor pada butir-butir rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut.

- 1 = sangat tidak baik
- 2 = tidak baik
- 3 = kurang baik
- 4 = baik
- 5 = sangat baik

No.	Aspek yang dinilai	Skor
1.	Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran (tidak menimbulkan penafsiran ganda dan mengandung perilaku hasil belajar)	1 2 3 4 5
2.	Pemilihan materi ajar (sesuai dengan tujuan dan karakteristik peserta didik)	1 2 3 4 5
3.	Pengorganisasian materi ajar (keruntutan, sistematika materi dan kesesuaian dengan alokasi waktu)	1 2 3 4 5
4.	Pemilihan sumber/media pembelajaran (sesuai dengan tujuan, materi, dan karakteristik peserta didik)	1 2 3 4 5
5.	Kejelasan skenario pembelajaran (langkah-langkah kegiatan pembelajaran : awal, inti, dan penutup)	1 2 3 4 5
6.	Kerincian skenario pembelajaran (setiap langkah tercermin strategi/metode dan alokasi waktu pada setiap tahap)	1 2 3 4 5
7.	Kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran	1 2 3 4 5
8.	Kelengkapan instrumen (soal, kunci, pedoman penskoran)	1 2 3 4 5
Skor Total		.....

.....

Penilai,

(.....)

NIP/NIK





## LEMBAR PENILAIAN

### Petunjuk

Berilah skor pada butir-butir laporan pelaksanaan program kepengawasan dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut.

- 1 = sangat tidak baik
- 2 = tidak baik
- 3 = kurang baik
- 4 = baik
- 5 = sangat baik

No.	Aspek yang dinilai	Skor
<b>I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
<b>A.</b>	<b>Latar Belakang</b>	
1.	Ketepatan alasan pemilihan aspek kepengawasan (berdasarkan identifikasi hasil Pengawasan)	1 2 3 4 5
2.	Keruntutan dan kejelasan pemaparan alasan penentuan aspek kepengawasan	1 2 3 4 5
<b>B.</b>	<b>Aspek Pengawasan (pemantauan, pembinaan , dan penilaian)</b>	
3.	Urgensi aspek kepengawasan yang dipilih	1 2 3 4 5
4.	Kejelasan rumusan aspek kepengawasan	1 2 3 4 5
<b>C.</b>	<b>Tujuan Pengawasan</b>	
5.	Ketepatan tujuan	1 2 3 4 5
6.	Keterukuran indikator pencapaian tujuan	1 2 3 4 5
<b>II</b>	<b>PENDEKATAN DAN METODE</b>	
<b>A.</b>	<b>Teknik Kepengawasan</b>	
7.	Ketepatan teknik kepengawasan (supervisi manajerial: monev, refleksi dan diskusi, workshop, dll.; dan untuk supervisi akademik: pertemuan individual, pertemuan kelompok, dll.)	1 2 3 4 5
8.	Ketepatan metode dan instrumen pengumpulan data	1 2 3 4 5
9.	Kualitas instrumen pengumpulan data	1 2 3 4 5
<b>B.</b>	<b>Skenario</b>	1 2 3 4 5
10.	Kesesuaian skenario pengawasan	1 2 3 4 5
11.	Keruntutan skenario pengawasan	1 2 3 4 5
12.	Kerincian skenario pengawasan	1 2 3 4 5
<b>III</b>	<b>HASIL PENGAWASAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A.</b>	<b>Hasil Pengawasan</b>	
13.	Hasil kepengawasan mencerminkan kegiatan pembinaan/	1 2 3 4 5

No.	Aspek yang dinilai	Skor
	pembimbingan/pelatihan kemampuan guru meningkatkan kualitas pembelajaran	
14.	Hasil kepengawasan mencerminkan kegiatan pembinaan/ pembimbingan/pelatihan kemampuan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam pengelolaan sekolah	1 2 3 4 5
15.	Sistematika dan kejelasan penyajian hasil	1 2 3 4 5
<b>B. Pembahasan Hasil</b>		
16.	Keruntutan pembahasan hasil	1 2 3 4 5
17.	Kejelasan pembahasan hasil	1 2 3 4 5
18.	Pemanfaatan konsep/teori atau hasil empirik dalam pembahasan	1 2 3 4 5
<b>IV. SIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>		
<b>A. Simpulan</b>		
19.	Ketepatan simpulan	1 2 3 4 5
20.	Keruntutan simpulan	1 2 3 4 5
21.	Kejelasan simpulan	1 2 3 4 5
<b>B. Rekomendasi</b>		
22.	Ketepatan rekomendasi	1 2 3 4 5
23.	Rekomendasi dapat dilaksanakan	1 2 3 4 5
24.	Kebermaknaan rekomendasi dikaitkan dengan rencana tindak lanjut	1 2 3 4 5
	<b>Total Skor</b>	

....., .....

Penilai,

(.....)

NIP/NIK



## **BAGIAN III**

# **RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN**



## RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO

1. Kualifikasi akademik (gunakan rubrik di Buku 3)
2. Pendidikan dan Pelatihan (gunakan rubrik di Buku 3)
3. Pengalaman Mengajar (gunakan rubrik di Buku 3)
4. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran

### a. Rencana Program Kepengawasan

	Aspek yang dinilai	Skor maks
Mengumpulkan 3 rencana kepengawasan akademik, dan 2 rencana kepengawasan manajerial	1. Aspek kepengawasan	5
	2. Tujuan kepengawasan	5
	3. Indikator keberhasilan	5
	4. Teknik kepengawasan	5
	5. Skenario kegiatan kepengawasan	10
	6. Penilaian dan instrumen	5
	7. Rencana tindak lanjut	5

Catatan:

Rencana program kepengawasan dinilai oleh asesor dengan menggunakan Instrumen Penilaian (halaman 18-19) dan dihitung skor reratanya.

### a. Perencanaan Pembelajaran

	Aspek yang dinilai	Skor maks
Mengumpulkan 3 buah RP/RPP/SP yang berbeda	1. Perumusan tujuan pembelajaran	5
	2. Pemilihan materi ajar	5
	3. Pengorganisasian materi ajar	5
	4. Pemilihan sumber /media pembelajaran	5
	5. Kejelasan skenario pembelajaran	5
	6. Kerincian skenario pembelajaran	5
	7. Kesesuaian teknik penilaian dengan tujuan pembelajaran	5
	8. Kelengkapan instrumen penilaian pembelajaran	5

Catatan:

Tiga RP/RPP/SP dinilai oleh asesor dengan menggunakan Instrumen Penilaian RPP (halaman 20-21) dan dihitung skor reratanya.

## b. Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan

	Aspek yang dinilai	Skor maksimal
Laporan pelaksanaan program kepengawasan akademik dan manajerial satu tahun terakhir	1. Pendahuluan	
	a. Latar belakang	10
	b. Aspek	10
	c. Tujuan	10
	2. Pendekatan dan metode	
	a. Teknik pengawasan	15
	b. Skenario	15
	3. Hasil Pengawasan	
	a. Hasil pengawasan	15
	b. Pembahasan hasil	15
4. Simpulan dan Rekomendasi		
a. Simpulan	15	
b. Rekomendasi	15	
		120

Catatan

Laporan Pelaksanaan Program Kepengawasan dinilai oleh asesor dengan menggunakan Instrumen Penilaian sebagaimana tercantum pada halaman 22-24.

5. **Penilaian dari atasan dan pengawas (gunakan rubrik di Buku 3)**
6. **Prestasi Akademik (gunakan rubrik di Buku 3)**
7. **Karya Pengembangan Profesi (gunakan rubrik di Buku 3)**
8. **Keikutsertaan dalam forum ilmiah (gunakan rubrik di Buku 3)**
9. **Pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial (gunakan rubrik di Buku 3)**
10. **Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan (gunakan rubrik di Buku 3)**